

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN
JASA USAHA KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pembinaan jasa usaha kepariwisataan di Kota Palembang untuk disesuaikan dengan perkembangan kepariwisataan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24) ;
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3) ;
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 40) ;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 ((Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13) ;

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2003 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 32) ;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional PPNS (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN JASA USAHA KEPARIWISATAAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 s.d. angka 4 dan angka 17 diubah, selanjutnya diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan angka 17 a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. s/d. 16..... dst.nya
- 17 Restoran adalah usaha komersial penyedia jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta jasa hiburan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- 17.a. Rumah Makan adalah usaha komersial penyedia jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok, tidak termasuk Pedagang Kaki Lima.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Izin Jasa Usaha Kepariwisataaan diberikan atas nama penyelenggara.
- (2) Jangka waktu izin Jasa Usaha Kepariwisataaan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.

- (3) Untuk pengendalian dan pengawasan izin jasa usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jasa usaha kepariwisataan wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat Izin Jasa Usaha ditetapkan.
 - (4) Dalam Surat Izin Jasa Usaha Kepariwisataa dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara Usaha Kepariwisataa.
 - (5) Syarat-syarat pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Objek Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataa dan usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata dalam Daerah meliputi ;

- a. Kawasan Objek Wisata ;
 - b. Wisata Tirta ;
 - c. Hotel ;
 - d. Restoran ;
 - e. Rumah Makan ;
 - f. Café ;
 - g. Jasa Boga ;
 - h. Perjalanan Wisata ;
 - i. Rekreasi dan Hiburan Umum (Entertainment) ;
 - j. Tempat Olah Raga ;
4. Diantara Pasal 15 dan BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 15 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 A

Terhadap objek Izin Usaha Jasa Kepariwisataa Hotel, sudah termasuk untuk izin fasilitas sarana penunjang Hotel tersebut.

5. BAB VII - KETENTUAN PIDANA - Pasal 17, diubah judul dan isinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan agar ke-terangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

6. BAB VIII – PENYIDIKAN - Pasal 18, diubah judul dan isinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 8 s.d. Pasal 11 dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

7. Diantara BAB VIII Pasal 18 dan BAB IX Pasal 19 disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal yakni BAB VIII A dan Pasal 18 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG
JASA USAHA KEPARIWISATAAN
BAB VIII A
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18 A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Perizinan jasa usaha kepariwisataan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa daftar ulang berikutnya.
- b. Segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, kecuali ketentuan yang telah diatur dengan peraturan yang lebih tinggi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2007

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22-6-2007



Hasmen, M. SI
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 14